

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Perubahan susunan SKPD Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi menjadi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, menyebabkan perlunya disusun perubahan renstra di SKPD yang baru ini. Sehingga perlu disusun perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang yang berfungsi sebagai dokumen publik yang diharapkan dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan di sektor industri dan tenaga kerja di Kabupaten Magelang dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang.


Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 akan digunakan sebagai pedoman manajerial strategis selama lima tahun ke depan. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 dan bersifat indikatif.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD, orientasi mengenai Renstra SKPD, penyusunan agenda kerja Tim Renstra SKPD serta pengumpulan data dan informasi. Tim Penyusun Renstra SKPD dipersiapkan oleh Kepala SKPD dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah. Orientasi mengenai renstra digunakan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan Renstra SKPD. Penyusunan agenda kerja Tim Renstra SKPD digunakan untuk membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan renstra SKPD dengan penyusunan RPJMD. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan, oleh karena itu sangat diperlukan data dan informasi yang akurat, relevan serta akuntabel.

Tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD meliputi tahap perumusan rancangan Renstra SKPD dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD. Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra SKPD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra SKPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen


rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah rancangan awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama 5 tahun, baik untuk mendukung visi, misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD. Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD dengan sistematika mengacu pada lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Tahapan penyusunan Rancangan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Gambar 1.1  
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra  
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Keterkaitan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dengan dokumen perencanaan lain dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



## Gambar1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Magelang, yaitu “KABUPATEN MAGELANG YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN MADANI”.

RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Magelang Tahap Kedua (2010-2014) dan Tahap Ketiga (2015-2019). RPJPD tahap kedua ditujukan untuk lebih mengembangkan penataan kembali dan melanjutkan pembangunan di segala bidang, dengan menekankan upaya terwujudnya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia termasuk kemampuan pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian, sedangkan RPJPD tahap ketiga ditujukan untuk mewujudkan peningkatan, pengembangan dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang setiap tahun, mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

### **1.2. Landasan Hukum**

Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
37. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.
38. Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang;
39. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor: 050/1043/24/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Penyusunan/Penyesuaian Renstra SKPD Tahun 2014-2019 dan Renja SKPD Tahun 2017.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi, misi, dan program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang menjadi dokumen Renstra yang akan digunakan sebagai arah, dasar, acuan, dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan para pemangku kepentingan selama kurun waktu lima tahun kedepan, guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah sebagai penjabaran Visi Misi Bupati Magelang yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.

Tujuan Penyusunan/Penyesuaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 adalah:

1. Merumuskan Visi, Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019;
2. Menentukan kebijakan strategis untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di Bidang Industri dan Ketenagakerjaan Kabupaten Magelang;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam rangka membantu mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun;

4. Menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah;
5. Memberikan acuan dasar penilaian (tolok ukur) dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat selama lima tahun

#### **1.4. Sistematka Penulisan**

Penyesuaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, yang terdiri dari tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, sumber daya yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang

##### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini menjelaskan permasalahan pembangunan terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang. Bab ini juga berisi telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, serta telaahan RTRW dan KLHS yang kesemuanya digunakan untuk menentukan isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang.

##### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan visi dan misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang tahun 2014-2019. Pada bab ini juga diuraikan tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang untuk menjawab isu strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang.

##### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini menguraikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang selama periode perencanaan, lengkap dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan kebutuhan pendanaannya.

##### **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang pada akhir periode perencanaan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD**

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2016 tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : Membantu Bupati Magelang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Magelang dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Magelang.

Fungsi :


- a. Perumusan kebijakan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, produktivitas kerja dan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
- g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan produktivitas kerja; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan



- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Industri, membawahi:
  - a. Seksi Industri Makanan dan Minuman; dan
  - b. Seksi Industri Logam, Kimia dan Elektronika.
- 4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi:
  - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja; dan
  - b. Seksi Transmigrasi
- 5. Bidang Hubungan Industrial dan Produktivitas, membawahi:
  - a. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
  - b. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas.
- 6. UPT Balai Latihan Kerja, membawahi Subbagian Tata Usaha; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





Gambar 2.1

### Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang

Secara rinci tugas pokok Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepala Dinas

Tugas : Memimpin pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian dan tenaga kerja.

- Rincian :
- 1) Menetapkan rencana kerja dan anggaran sesuai lingkup tugasnya.
  - 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
  - 3) Merumuskan kebijakan di bidang perindustrian dan tenaga kerja.
  - 4) Melakukan pembinaan bidang perindustrian dan tenaga kerja.
  - 5) Melakukan fasilitasi bidang perindustrian dan tenaga kerja.
  - 6) Menyelenggarakan kegiatan perindustrian dan tenaga kerja.
  - 7) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, ketatausahaan, sarana dan prasarana, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan kearsipan.
  - 8) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi,

dan pelaporan di bidang perindustrian dan tenaga kerja.

- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris

Tugas : Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian.

- Rincian :
- 1) Merumuskan rencana kerja dan anggaran sesuai lingkup tugasnya.
  - 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
  - 3) Merumuskan kebijakan pemerintahan daerah dan koordinasi teknis dengan perangkat pusat atau daerah yang melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan.
  - 4) Merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
  - 5) Merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan pembinaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
  - 6) Menyelenggarakan pengelolaan dan penatausahaan urusan rumah tangga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
  - 7) Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, kerja sama, kepustakaan dan hubungan masyarakat.
  - 8) Menyelenggarakan pembinaan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
  - 9) Menyelenggarakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan barang milik daerah.
  - 10) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
  - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas : Memimpin penyusunan rencana program dan anggaran, koordinasi perumusan kebijakan kegiatan, melaksanakan evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran serta pengelolaan, pembinaan dan pertanggung jawaban keuangan di internal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

- Rincian :
- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai lingkup tugasnya.
  - 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
  - 3) Melaksanakan koordinasi teknis dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan keuangan.
  - 4) Menyusun Rencana Strategis, serta Rencana Program dan Anggaran di lingkungan tugasnya.
  - 5) Melaksanakan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Dalam dan Luar Daerah.

- 6) Memfasilitasi Layanan Pengaduan dan Pengelolaan Indeks Kepuasan Masyarakat.
  - 7) Melaksanakan Kegiatan Sharing/Kajian Manajemen bidang perindustrian dan tenaga kerja.
  - 8) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP), Akuntabilitas Program dan Anggaran berkala dan tahunan, Laporan perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran, serta pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi keuangan di lingkup tugasnya.
  - 9) Melaksanakan pengelolaan penggajian dan tunjangan pegawai serta tata laksana dan pengolahan data keuangan.
  - 10) Melaksanakan pengujian dokumen keuangan dan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar di lingkup tugasnya.
  - 11) Melaksanakan verifikasi atas pertanggungjawaban realisasi keuangan di lingkup tugasnya.
  - 12) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembayaran Belanja Pegawai dan Belanja Lainnya.
  - 13) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembukuan perbendaharaan.
  - 14) Melaksanakan analisis, pengolahan, dan pengintegrasian data keuangan agar diperoleh informasi data keuangan yang akuntabel.
  - 15) Melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan layanan administrasi Keuangan.
  - 16) Mengkoordinasikan pengelolaan dan penatausahaan administrasi umum dan keuangan sub bagian Program dan Keuangan.
  - 17) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai lingkungannya.
  - 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Tugas : Memimpin penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang serta administrasi kepegawaian.
- Rincian :
- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai lingkup tugasnya.
  - 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
  - 3) Melaksanakan koordinasi teknis dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian.
  - 4) Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, kebutuhan barang, serta administrasi kepegawaian.
  - 5) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan

- pengiriman surat-surat dan naskah dinas.
- 6) Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
  - 7) Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja dilingkup tugasnya.
  - 8) Melaksanakan Layanan, pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas.
  - 9) Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.
  - 10) Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat.
  - 11) Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.
  - 12) Melaksanakan Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Rutin/Berkala atas Barang/Jasa, Peralatan/Perlengkapan Gedung/Kantor, dan Kendaraan Dinas/Operasional.
  - 13) Memfasilitasi penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - 14) Melaksanakan pengelolaan dan layanan sistem jaringan perpustakaan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.
  - 15) Melaksanakan Pembinaan, Pengelolaan dan Penatausahaan Administrasi dan Layanan bidang kepegawaian.
  - 16) Mengkoordinasikan pengelolaan dan penatausahaan administrasi umum dan keuangan sub bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 17) Melaksanakan pengelolaan aset, kearsipan sesuai lingkup tugasnya.
  - 18) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.
  - 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Kepala Bidang Perindustrian

Tugas : Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Rincian :
- 1) Merumuskan rencana kerja dan anggaran sesuai lingkup tugasnya.
  - 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
  - 3) Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan perindustrian.
  - 4) Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan perindustrian.
  - 5) Mengkoordinasikan dan merencanakan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri.
  - 6) Mengkoordinasikan dan merencanakan dalam rangka pengembangan industri.
  - 7) Merumuskan tata ruang lingkungan industri kecil (LIK) sebagai bahan penyusunan tata ruang.
  - 8) Mengikuti penyelenggaraan dan penerbitan dokumen perizinan dan rekomendasi di bidang perindustrian.

- 9) Mengoordinasikan dan merencanakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang perindustrian.
- 10) Mengoordinasikan dan merencanakan pembinaan (penyuluhan) sumber daya manusia industri dan asosiasinya.
- 11) Mengoordinasikan dan merencanakan kegiatan fasilitasi dan kemitraan antara IKM dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya dan kerjasama dengan luar negeri.
- 12) Mengoordinasikan dan merencanakan pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.
- 13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan perindustrian.
- 14) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Kepala Seksi Industri Makanan dan Minuman

Tugas : Memimpin penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Industri Makanan dan Minuman.

- Rincian :
- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai lingkup tugasnya.
  - 2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
  - 3) Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pengembangan industri makanan, minuman dan olahan hasil agro non kerajinan.
  - 4) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis pengembangan industri makanan, minuman dan olahan hasil agro non kerajinan.
  - 5) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM industri makanan, minuman dan olahan hasil agro non kerajinan.
  - 6) Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelayanan dokumen perizinan dan rekomendasi di bidang industri makanan, minuman dan olahan hasil agro non kerajinan.
  - 7) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan serta memanfaatkan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri makanan, minuman dan olahan hasil agro non kerajinan.
  - 8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan (penyuluhan) sumber daya manusia dan asosiasi industri makanan, minuman dan olahan hasil agro non kerajinan.
  - 9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama standarisasi bidang industri makanan, minuman dan olahan hasil agro non kerajinan.

- 10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi produk industri makanan, minuman dan olahan hasil agro non kerajinan.
- 11) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan industri dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan.
- 12) Menyusun bahan laporan kegiatan pengembangan industri makanan, minuman dan olahan hasil agro non kerajinan.
- 13) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kepala Seksi Industri Logam Kimia dan Elektronika

Tugas : Memimpin penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Industri Logam, Kimia dan Elektronika.

- Rincian :
- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai lingkup tugasnya.
  - 2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
  - 3) Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pengembangan industri logam kimia dan elektronika.
  - 4) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis pengembangan industri logam, kimia dan elektronika.
  - 5) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi usaha dalam rangka pengembangan bidang industri logam, kimia dan elektronika.
  - 6) Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan pelayanan dokumen perizinan dan rekomendasi di bidang industri logam, kimia dan elektronika.
  - 7) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan serta memanfaatkan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri logam, kimia dan elektronika.
  - 8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan (penyuluhan) sumber daya manusia dan asosiasi industri logam, kimia dan elektronika.
  - 9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama standarisasi bidang industri logam, kimia dan elektronika.
  - 10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi produk industri logam, kimia dan elektronika.
  - 11) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan industri logam, kimia dan elektronika dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.
  - 12) Menyusun bahan laporan kegiatan pengembangan industri logam, kimia dan elektronika.
  - 13) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.
  - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan



oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala Seksi Kerajinan dan Aneka

Tugas : Memimpin penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Industri Kerajinan dan Aneka.

- Rincian :
- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai lingkup tugasnya.
  - 2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
  - 3) Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pengembangan industri kerajinan dan aneka.
  - 4) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis pengembangan industri kerajinan dan aneka.
  - 5) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM bidang Industri kerajinan dan aneka.
  - 6) Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelayanan dokumen perizinan dan rekomendasi di bidang industri kerajinan dan aneka.
  - 7) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi dan melaksanakan serta memanfaatkan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kerajinan dan aneka.
  - 8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan (penyuluhan) sumber daya manusia dan asosiasi industri kerajinan dan aneka.
  - 9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan standarisasi bidang industri kerajinan dan aneka.
  - 10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan industri kerajinan dan aneka dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.
  - 11) Menyusun bahan laporan kegiatan pengembangan industri kerajinan dan aneka.
  - 12) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.
  - 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tugas : Memimpin penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan sebagian tugas dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- Rincian :
- 1) Merumuskan rencana kerja dan anggaran sesuai lingkup tugasnya.
  - 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
  - 3) Merumuskan kebijakan teknis dan pedoman teknis penyelenggaraan penempatan tenaga kerja dan

perluasan kerja serta transmigrasi.

- 4) Memfasilitasi pembinaan penempatan pencari kerja penyandang cacat, lanjut usia dan perempuan serta penyelenggaraan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAD, AKAN dan AKL.
  - 5) Mengkoordinasikan penerbitan ijin perpanjangan IMTA, pemberian rekomendasi ijin perpanjangan cabang PPTKIS, serta ijin pendirian dan perpanjangan BKK dan LPTK.
  - 6) Mengkoordinasikan pendayagunaan Tenaga Kerja Asing serta pemantauan dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing di lingkup Kabupaten Magelang.
  - 7) Menyelenggarakan analisa dan evaluasi jabatan bagi perusahaan serta bimbingan dan penyuluhan jabatan bagi pencari kerja.
  - 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan progra perluasan dan pengembangan tenaga kerja.
  - 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan program transmigrasi.
  - 10) Memfasilitasi penyampaian informasi, edukasi program ketransmigrasian dan seleksi calon transmigran.
  - 11) Menyelenggarakan pengawalan calon transmigran.
  - 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan mediasi kerja sama antar daerah dalam bidang transmigrasi.
  - 13) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.
  - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kerja
- Tugas : Memimpin penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.
- Rincian : 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai lingkup tugasnya.
- 2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
  - 3) Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penempatan pencari kerja penyandang cacat, lanjut usia dan perempuan.
  - 4) Melaksanakan fasilitasi dan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAD, AKAN, dan AKL.
  - 5) Melaksanakan verifikasi dokumen dan menerbitkan rekomendasi paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia.
  - 6) Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pendayagunaan Tenaga Kerja Asing serta pemantauan dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing di lingkup Kabupaten Magelang.
  - 7) Memproses penerbitan ijin perpanjangan IMTA dan memberikan rekomendasi ijin perpanjangan cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
  - 8) Memproses penerbitan izin pendirian dan izin perpanjangan serta melaksanakan pembinaan kepada

Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja (LPTK).

- 9) Melaksanakan analisa dan evaluasi jabatan bagi perusahaan.
- 10) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan jabatan bagi pencari kerja.
- 11) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) dan Job Fair.
- 12) Melaksanakan program perluasan dan pengembangan tenaga kerja melalui kegiatan Wira Usaha Baru, Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP), Tenaga Kerja Sarjana (TKS), Terapan Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya.
- 13) Mengkoordinasikan pengelolaan dan penatausahaan administrasi umum dan keuangan pada Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.
- 14) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kepala Seksi Transmigrasi

Tugas : Memimpin penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Transmigrasi.

- Rincian :
- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai lingkup tugasnya.
  - 2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
  - 3) Memfasilitasi kebijakan pemerintah pusat dan perumusan kebijakan daerah dalam urusan penyelenggaraan transmigrasi.
  - 4) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan melaksanakan sinkronisasi program transmigrasi.
  - 5) Menyampaikan informasi dan edukasi program ketransmigrasian.
  - 6) Melaksanakan seleksi calon transmigran.
  - 7) Menyelenggarakan kegiatan pembekalan, pembinaan mental kepada calon transmigran.
  - 8) Melaksanakan pengawalan calon transmigran.
  - 9) Melaksanakan mediasi kerja sama antar daerah dalam bidang transmigrasi.
  - 10) Mengkoordinasikan pengelolaan dan penatausahaan administrasi umum dan keuangan pada Seksi Transmigrasi.
  - 11) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.
  - 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2. Sumber Daya SKPD

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang didukung sumber daya manusia sebanyak 75 orang.

Tabel 2.1  
Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga  
Kerja Kabupaten Magelang Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PNS			75
CPNS	0	0	0
Tenaga lain-lain (kebersihan dan jaga malam)	3	0	3
Total	-	-	78

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang (keadaan bulan Agustus 2017)

Berdasarkan jenjang pendidikan yang ditempuh, rincian kekuatan personil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga  
Kerja Kabupaten Magelang Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

Jenjang Pendidikan Terakhir	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Strata 2	1	2	3
Strata 1	10	8	18
Diploma 3	4	4	8
SLTA	11	5	16
SLTP	2	0	2
SD	0	0	0
Total	28	17	45

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2017 (keadaan bulan Agustus 2017)

Berdasarkan urutan kepangkatan rincian kekuatan personil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Magelang Berdasarkan Golongan Kepegawaian

Kelompok Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>Golongan IV</b>			
- Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
- Pembina Tk. I (IV/b)	2	1	3
- Pembina (IV/a)	1	0	1
<b>Golongan III</b>			
- Penata Tk. I	5	5	10
- Penata	2	2	4
- Penata Muda Tk. I	9	5	14
- Penata Muda	-	1	1
<b>Golongan II</b>			
- Pengatur Tk.I	3	2	5
- Pengatur	1	-	1
- Pengatur Muda Tk. I	1	-	1
- Pengatur Muda	-	-	-
<b>Golongan I</b>			
- Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
- Juru (I/c)	-	-	-
- Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
- Juru Muda (I/a)	-	-	-
Lain-lain	3	1	4
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>45</b>

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2017  
(keadaan bulan Juni 2017)

Berdasarkan kelompok jabatan yang ada, perincian jabatan struktur dan jabatan fungsional sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Magelang Berdasarkan Kelompok Jabatan

Kelompok Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jabatan Struktural:			
- Eselon IIb	1	0	1
- Eselon IIIa	0	1	1
- Eselon IIIb	2	1	3
- Eselon Iva	5	4	9
- Eselon IVb	1	0	1
Jabatan Fungsional Umum	13	10	23
Jabatan Fungsional Khusus:			
- Penyuluh Perindag	3	1	4
- Mediator Hubungan Industrial	0	1	1
- Pengantar Kerja	2	1	3
- Instruktur	5	5	10
Lain-lain	3	1	4
Total	40	34	74

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2017  
(keadaan bulan Juni 2017)

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan/hasil tidak lepas dari tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi:

Tabel 2.5  
Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Tanah dan Bangunan		
	- Gedung kantor	1	Unit
	- Rumah dinas	1	Unit
2	Kendaraan Dinas		
	- kendaraan roda 4 (empat)	4	Unit
	- Kendaraan roda 2 (dua)	12	Unit
3	Inventaris Kantor:		
	- Komputer	10	Unit
	- Laptop/Notebook	4	Unit
	- Printer	10	Unit
	- LCD Projector	1	Unit
	- Screen	1	Unit
	- AC	7	Unit
	- Kipas Angin	11	Unit

No	Uraian	Jumlah	Satuan
	- Pesawat Telepon	1	Unit
	- Faximili	1	Unit
	- Wireless/sound system	3	Unit
	- Kamera Digital	2	Unit
	- Mesin Ketik	12	Unit
	- Brankas	2	Unit
	- Genset	1	Unit
	- Televisi		Unit
4	Mebelair		
	- Meja kerja	60	Buah
	- Meja Komputer	9	Buah
	- Meja rapat	5	Buah
	- Meja/kursi tamu	3	Set
	- Almari kayu	13	Buah
	- Almari kaca	4	Buah
	- Almari besi	8	Buah
	- Filing Cabinet	27	Buah
	- Rak kayu	5	Buah
	- Rak besi	16	Buah
	- Kursi kayu	48	Buah
	- Kursi lipat	93	Buah
	- Kursi kantor/kursi putar	11	Buah
	- Kursi kerja	42	Buah

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2017

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang 2009-2014 sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dalam melaksanakan kegiatan selama 5 tahun terakhir ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja berikut ini:









### 2.3.1. Urusan Perindustrian

Kinerja Makro Urusan Industri Tahun 2008-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8  
Kinerja Makro Urusan Perindustrian Tahun 2008-2013

Indikator	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (industri pengolahan) (jutaan rupiah)	1.232.966,99	1.321.965,72	1.443.691,68	1.602.147,38	1.801.124,09	2.010.142,80
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (industri pengolahan) (%)	NA	18,49	18,00	18,27	18,59	18,62
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (jutaan rupiah)	NA	NA	931.119	937.733	956.419	960.848
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	NA	NA	0,65	0,59	0,53	NA
Pertumbuhan Industri	0,05%	0,099%	0,001%	0,51%	0,07%	0,03%
Cakupan Bina kelompok pengrajin	0,01%	0,025%	0,01%	0,02%	0,03%	0,02%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Magelang selalu mengalami peningkatan. Persentase pertumbuhan industri cenderung fluktuatif, akan tetapi selalu menunjukkan terjadinya pertumbuhan.

Sektor industri memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Magelang. Kontribusinya terhadap pendapatan regional mencapai 18,34% pada tahun 2012. Sampai dengan tahun 2012, di Kabupaten Magelang terdapat 73 unit industri besar dan sedang dengan 12.611 orang tenaga kerja. Sementara itu, hingga tahun 2012, terdapat 38.497 unit industri kecil dan menengah dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 90.436 orang.

Kegiatan industri di Kabupaten Magelang terdiri dari beraneka macam dan tersebar di banyak kecamatan. Industri kecil dan menengah terbanyak adalah jenis industri kimia, agro, dan hasil hutan dengan 35.333 unit usaha. Sementara itu, untuk industri besar dan sedang, yang terbanyak adalah industri makanan, minuman jadi dan tembakau serta industri macam-macam perhiasan, mainan anak-anak, cinderamata. Secara spasial, potensi industri berbahan baku batu ada di Kecamatan Muntilan, potensi industri berbahan baku bambu ada di Kecamatan Borobudur, potensi industri sapu rayung ada di Kecamatan Mungkid, dan potensi industri kaleng bekas ada di Kecamatan Salaman. Sementara itu, industri berbahan baku ketela berpotensi dikembangkan di Kecamatan Mungkid dan Candimulyo, dan industri gula kelapa potensial dikembangkan di Kecamatan Candimulyo.

Di Kabupaten Magelang juga terdapat beberapa sentra industri. Sentra industri yang menonjol diantaranya sentra industri kecil, kerajinan pahat batu

di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan, Sentra industri makanan dari ketela (slondok) di Desa Sumurarum Kecamatan Grabag; Sentra industri makanan jenang dodol krasikan di Desa Gulon Kecamatan Salam, Sentra industri makanan dari beras ketan (tape ketan dan wajik) di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan dan Desa Salaman Kecamatan Salaman, industri kerajinan tanduk di Desa Pucang Kecamatan Secang; genting Desa Sidomulyo Kecamatan Salaman; kaleng bekas di Desa Tirtosari Kecamatan Sawangan; industri mainan anak-anak di Desa Kalijoso Kecamatan Secang; industri kerajinan perak di Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik dan industri kerajinan sangkar burung di Desa Prajagsari Kecamatan Tempuran.

Peningkatan persaingan dunia industri menuntut peningkatan mutu produk serta fasilitasi pengenalan produk-produk Kabupaten Magelang ke pasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu pemerintah daerah harus senantiasa memberikan pembinaan kepada para pelaku industri dan memberikan fasilitas promosi keluar daerah. Selain itu, kendala lainnya adalah masih terbatasnya teknologi, desain, akses permodalan serta pemasaran produk IKM. Guna meningkatkan pengembangan usaha kecil pemerintah daerah harus meningkatkan komitmen untuk memfasilitasi industri dan UMKM secara optimal.

Alokasi anggaran untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dari tahun 2009 s.d. 2012 secara selalu mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2012.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dari tahun 2009 s.d. 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Dalam menghadapi periode RPJMD2014-2019, kondisi lingkungan pemberdayaan KUMKM dan industri menghadapi berbagai tantangan dan juga peluang seiring kondisi dinamis dari situasi ekonomi global.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra SKPD provinsi dan Renstra K/L, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Komparasi capaian sasaran Renstra SKPD Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang terhadap sasaran Renstra SKPD Provinsi (Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah) serta Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Kementerian Tenaga Kerja) serta hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS dapat dilihat pada table-tabel di bawah ini:

































Selain Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Magelang (RTRW, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Magelang juga mempengaruhi beberapa kebutuhan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang.

Tabel 2.13  
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Magelang

<b>No.</b>	<b>Aspek Kajian</b>	<b>Ringkasan KLHS</b>	<b>Implikasi terhadap Pelayanan SKPD</b>	<b>Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Setiap rencana pembangunan yang berdampak lingkungan/beresiko lingkungan hidup harus disusun KLHS	Setiap pembangunan berdasarkan RTRW	Pembangunan memperhatikan kesesuaian dengan RTRW
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Pencemaran udara dan kebisingan, berkurangnya RTH	Menyusun KLHS setiap kegiatan yang berdampak lingkungan	Kerusakan lingkungan akibat penggunaan material, pencemaran udara dan kebisingan
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Peningkatan fungsi resapan air melalui penanaman pohon dan pembuatan drainase	Memperhatikan kelestarian ekosistem	Gerakan penghijauan dan pembuatan drainase
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Penggunaan material yang berasal dari lokasi pertambangan yang berizin	Memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam	Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap iklim	Pencemaran udara dan kebisingan	Selalu memperhatikan dampak lingkungan, pencemaran, kebisingan	Mempertahankan proporsi RTH, memanfaatkan gedung yang sudah ada
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Mempertahankan RTH dan penanaman pohon	Mempertahankan RTH dan penanaman pohon	Mempertahankan RTH dan penanaman pohon

#### 2.4.1. Tantangan

Beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- Pemanfaatan potensi komoditi unggulan melalui pengembangan kemampuan pelaku usaha UMKM;

- Penyelenggaraan berbagai program pemerintah melalui peran aktif para pelaku usaha;
- Pemanfaatan jaringan dan akses transportasi untuk percepatan akses pasar;
- Rendahnya kualitas SDM;
- Terbatasnya IKM terhadap sumberdaya produktif, terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran dan informasi pasar;
- Dinamika eksternal, terkait dengan teknologi, bahan baku dan pasar menuntut peningkatan kapasitas SDM aparat pembina;
- Banyaknya jumlah pelaku IKM di Kabupaten Magelang.
- Tertundanya pengiriman transmigrans asal Kabupaten Magelang yang disebabkan oleh kurangnya dukungan pembiayaan APBD Kabupaten Magelang yang dialokasikan untuk membiayai pengiriman sejumlah transmigrans yang sesuai dengan ketentuan hasil kesepakatan MOU tentang kuota lokasi transmigrans yang telah di tandatangani/ ditetapkan.

#### **2.4.2. Peluang**

Peluang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dalam pembangunan sektor industri dan tenaga kerja selama 5 tahun mendatang:

- Pengembangan produk unggulan berbasis ekonomi rakyat yang diarahkan untuk memperkuat daya saing dan peluang pasar;
- Pengembangan perekonomian kerakyatan berbasis pada kemitraan;
- Pengembangan potensi berbasis sumberdaya lokal;
- Tingginya permintaan jasa/fasilitas simpan pinjam koperasi;
- Dengan adanya koperasi, anggota dimudahkan dalam mengakses permodalan bagi usahanya;
- Tingginya profit margin yang diperoleh koperasi;
- Melalui koperasi yang berbadan hukum, memungkinkan untuk mengakses dana dari perbankan maupun pemerintah;
- Kemampuan bersaing koperasi dengan lembaga keuangan lain yang cukup baik.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang tidak lepas dari berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya. Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang teridentifikasi pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Identifikasi permasalahan pelayanan SKPD merupakan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang sebagai berikut:

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.**

Analisis lingkungan strategis SKPD disusun untuk mendukung perumusan visi dan misi RPJMD Tahun 2014-2019. Renstra SKPD Disperinnaker melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan perindustrian dan tenaga kerja. Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis SKPD (*environmental scanning*). Faktor lingkungan strategis terbagi dua, yaitu : faktor internal yang bersifat saat ini (*present condition*) dan cenderung mudah dikontrol (*controlable*) dan faktor eksternal yang bersifat masa depan (*future condition*) dan cenderung sulit dikontrol (*uncontrolable*).

##### **3.1.1 Analisis Lingkungan Internal**

Lingkungan internal dari lingkungan strategis SKPD Disperinnaker dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

##### **a. Faktor Kekuatan (*Strength*)**

- 1) Penyerahan berbagai urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Urusan Perindustrian dan Ketenagakerjaan),

- 2) Tersedianya aturan-aturan yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam penyelesaian masalah tentang ketenagakerjaan, sosial dan transmigrasi.
- 3) Tersedianya sumber daya aparatur yang memadai.
- 4) Dimilikinya calon tenaga kerja yang mendaftar.
- 5) Kerjasama yang baik antara pemerintah dengan PJTKI yang akan menyalurkan calon tenaga kerja untuk disalurkan/dipekerjakan.
- 6) Diperolehnya kuota lokasi untuk transmigran asal Kabupaten Magelang

**b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)**

- 1) Tidak memadainya ketersediaan sarana operasional (kendaraan) yang dimiliki SKPD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas SKPD dikarenakan sebagian besar sudah dalam kondisi tua/rusak.
- 2) Kurangnya kuantitas personel pembina industri.
- 3) Terbatasnya akses tentang peraturan dan pedoman teknis pembinaan industri.
- 4) Belum memadainya ruang kerja yang tersedia karena terjadi penambahan personil dan urusan tugas bidang pemerintahan.
- 5) Lemahnya kemampuan keuangan daerah, dalam membiayai pemberangkatan/pengiriman calon transmigrans.
- 6) Belum efektifnya kinerja PNS.

**3.1.2 Faktor Eksternal**

Faktor eksternal dari lingkungan strategis SKPD Disperinnaker Kabupaten Magelang dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

**a. Peluang (*Opportunity*)**

- 1) Tersedianya lembaga pendidikan dan pelatihan yang bergerak dibidang pendidikan/pelatihan formal maupun informal.
- 2) Meningkatnya peran serta dan kepedulian pemerintah, masyarakat dan organisasi sosial masyarakat dalam penanganan pengangguran.



- 3) Makin terlembaga/terorganisir dalam Penanganan tenaga kerja dan industri.
- 4) Tersedianya pasar tenagakerja AKAL, AKAD dan AKAN.
- 5) Tingginya minat masyarakat untuk bertransmigrasi.

**b. Tantangan (*Threat*)**

- 1) Tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pelayanan.
- 2) Masih sering terjadi perselisihan tantang perburuhan dan terjadi peningkatan kasus PHI/PHK.
- 3) Rendahnya kualitas ketrampilan/keahlian calon tenaga kerja, PMKS dan calon transmigrans.
- 4) Terjadinya krisis multidimensional yang berakibat kepada penurunan daya beli masyarakat,
- 5) Masih tingginya pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, atau mesih tetap menganggur,
- 6) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dari sisi ekonomi (daya beli) maupun non ekonomi (pendidikan, kesehatan, keamanan).
- 7) Belum adanya peraturan dan kebijakan di Kabupaten Magelang tentang pengembangan Industri.

**3.1.3 Isu-Isu Strategis Utama**

1. Kesiapan tentang diberlakukannya ASEAN Economic Community pada tahun 2015.
2. Meningkatnya jumlah pengangguran/pencari kerja yang diakibatkan meningkatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja/PHK akibat krisis ekonomi global.
3. Tingkat kesejahteraan ekonomi tenaga kerja masih rendah.
4. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia para pencari kerja/penganggur dan Calon Transmigran berkaitan dengan tingkat pendidikan formal yang dimiliki.
5. Masih rendahnya anggaran pada SKPD yang digunakan untuk penanganan, penempatan dan penciptaan lapangan kerja baru dan pengiriman Calon transmigrans asal Kabupaten Magelang ke lokasi transmigrasi.

6. Masih kurangnya pelaksanaan penegakan hukum perburuhan oleh perusahaan.
7. Kurang puasnya pekerja terhadap besaran UMK yang di berlakukan.
8. Kasus TKI yang masih terus terjadi.
9. Animo atau minat terhadap transmigrasi tinggi sedangkan kuota atau jatah penempatan sangat sedikit.
10. Belum ramahnya kebijakan daerah terhadap kehadiran investor baru
11. Industri kecil yang cenderung belum mempunyai nilai tambah dalam produk yang dihasilkan
12. Kurangnya kuantitas personel pembina industri;
13. Terbatasnya akses tentang peraturan dan pedoman teknis pembinaan industri;
14. Belum adanya peraturan dan kebijakan di Kabupaten Magelang tentang pengembangan Industri;
15. Pola pengembangan industri kurang terintegrasi dengan sektor lainnya;
16. Kurangnya sarana pendukung pengembangan Industri Kecil seperti Ruang rapat dan ruang konsultasi.

#### **3.1.4 Masalah Mendesak**

- 1) Belum optimalnya koordinasi antar bidang, antar SKPD dalam satu rumpun SKPD maupun lintas SKPD.
- 2) Kondisi peralatan kantor banyak yang rusak atau dalam kondisi yang kurang baik dikarenakan telah berumur/tua, terutama komputer dan printer.
- 3) Tidak memadainya kondisi kendaraan operasional yang dimiliki telah banyak yang rusak dikarenakan telah melewati umur teknis penggunaan.









### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi Kabupaten Magelang pada masa lalu dan saat ini, tantangan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang, serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dan dengan tetap memperhatikan motto Kabupaten Magelang yaitu “Gemah Ripah Iman Cemerlang” atau “Magelang Gemilang” dan Visi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014, maka ditetapkan Visi Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 adalah:

#### **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGELANG YANG SEMAKIN SEMANAH (SEJAHTERA, MAJU DAN AMANAH)”**

Semanah semakna dengan “sehati”, sehingga makna semanah dimaksudkan adanya kebersamaan di Kabupaten Magelang antar dan inter pimpinan pemerintahan daerah dan jajarannya beserta segenap komponen masyarakatnya untuk mewujudkan Kabupaten Magelang yang semakin sejahtera, maju dan amanah.

Pernyataan visi di atas memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun.

Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Sejahtera.** Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera secara sederhana menurut terminologi jawa adalah *wareg*, *wutuh*, *waras* dan *wasis*. Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir-batin, jasmani-rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas. Adapun secara akademis indikator sejahtera adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif; meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan daerah. Visi sejahtera ini akan dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama, serta membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.

2. **Maju.** Artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan didukung kondusifitas daerah. Visi Maju akan dicapai melalui misi meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah serta Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
3. **Amanah.** Konsep amanah secara garis besar adalah menciptakan kerja sama yang baik dengan semua elemen masyarakat. Amanah merupakan



kunci kemakmuran masyarakat yang menjadi perekat sosial yang mampu membentuk solidaritas dan jaringan antara lapisan masyarakat. Amanah harus memberikan inisiatif konsep moral, variatif, argumentatif yang bermanfaat dan aktual bagi kehidupan manusia mencakup aspek agama, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya. Sehingga dapat diwujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang menegakkan amanah (*high trust society*). Amanah mengandung pesan kesetiaan, kepercayaan dan kejujuran. Visi Amanah akan dicapai dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis, serta meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini selaras dengan visi:

1. RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025: Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Maju dan Madani.
2. RPJP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025: Jawa Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Lestari.
3. RPJM Nasional Tahun 2010-2014: Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera.
4. RPJP Nasional Tahun 2005-2025: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

Untuk mewujudkan visi pembangunan lima tahun yang akan datang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.  
Misi ini didukung oleh sepuluh (10) urusan yaitu: Kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Perpustakaan, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Sosial, Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Ketransmigrasian.
2. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.  
Misi ini didukung sembilan (9) urusan yaitu: Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Industri, Pariwisata.
3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah.

Misi ini didukung oleh empat (4) urusan yaitu: Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Perhubungan.

4. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Misi ini didukung oleh tiga (3) urusan, yaitu: Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan;

5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.

Misi ini didukung oleh tujuh (7) urusan, yaitu: Perencanaan Pembangunan, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Pertanahan.

6. Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Misi ini didukung oleh satu (1) urusan yaitu Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.

Dari penjabaran visi dan misi di atas, maka yang menjadi amanat bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang adalah misi kedua, yaitu membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing, dengan sasaran yang ingin dicapai:

- a. Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal. Dengan indikator:
  - 1) Persentase jumlah koperasi aktif per jumlah koperasi.
  - 2) Persentase Usaha Mikro dan Kecil.
- b. Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah. Dengan indikator:
  - 1) Pertumbuhan industri
  - 2) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

**Naahhh....ini tambahi yang untuk Tenaga Kerjanya..... revisi**

Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang terpilih diidentifikasi untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambatnya.







### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian RI 2010-2014**

Program prioritas nasional lainnya di bidang perekonomian:

1. Melaksanakan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
2. Meningkatkan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional;
2. Memastikan dukungan atas program pengembangan energi terbarukan antara lain energi-bio melalui penyediaan bahan baku;
3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan;
4. Meningkatkan upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri;
5. Mengembangkan model link and match dengan sektor pendidikan dalam upaya mencetak wiraswasta baru;
6. Peningkatan penciptaan lapangan kerja melalui sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha;
7. Merencanakan dengan seksama program pembangunan menuju tercapainya sasaran-sasaran nasional.

Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian RI dan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun pendorong permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, sebagaimana yang terdapat pada Tabel 3.3 berikut.







#### **4 Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja RI 2010-2014**

Visi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010-2014 yaitu "Terwujudnya Tenaga Kerja Dan Masyarakat Transmigrasi Yang Produktif, Berdaya Saing, Mandiri, Dan Sejahtera".

#### **5 Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah 2013-2018**

Dalam Visi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah "Terwujudnya Nakertrans Berdaya Saing, Harmonis, Selamat, Sejahtera Dan Dukcapil Tertib Berbasis Pelayanan Prima". Jika kita lihat pada visi Disnakersostrans Kabupaten Magelang yaitu "Terwujudnya tenaga kerja dan Kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera" maka visi ini sudah selaras dengan visi Disnakertransduk Provinsi Jawa Tengah yang menitik beratkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pencapaian Visi tersebut akan diimplementasikan melalui Misi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja;
2. Meningkatkan Perluasan dan Kesempatan Kerja;
3. Meningkatkan Kualitas Penempatan Transmigrasi;
4. Meningkatkan Hubungan Industrial Yang Harmonis;
5. Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja;
6. Meningkatkan Perlindungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan;
8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Nakertransduk

#### **6 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Guna menyelaraskan tugas dan fungsi dengan amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah

**"Terwujudnya Kemandirian Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing Global Berbasis Ekonomi Kerakyatan".**

Makna dari visi Kemandirian Industri adalah industri yang menggunakan kekuatan dan sumber daya lokal secara optimal dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan dampak terhadap lingkungan (industri hijau).

Kemandirian industri diwujudkan sebagai upaya untuk membangun industri Jawa Tengah yang maju melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien serta mendorong tumbuhnya industri di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan tetap memperhatikan potensi lokal masing-masing.

Kemandirian industri adalah salah satu komponen dan kunci utama dalam pencapaian target pembangunan di Jawa Tengah. Melalui penguatan kompetensi inti di masing-masing daerah, kemandirian industri harus diarahkan pada penciptaan produk yang memiliki daya saing global dengan tetap menjangkau dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Misi yang terkait dengan visi Kemandirian Industri adalah mengembangkan industri berbasis unggulan daerah. Pengembangan industri merupakan amanat pembangunan nasional sebagai bagian untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan tidak hanya di sektor industri saja, tetapi sekaligus juga harus mampu turut mengatasi permasalahan daerah. Untuk itu, pengembangan industri berbasis unggulan daerah diarahkan untuk memperkuat daya saing produk industri yang efektif, tangguh, dan efisien dengan menumbuhkan klaster-klaster industri prioritas dan membangun kompetensi inti industri daerah di kabupaten/kota. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri di Jawa Tengah, dibutuhkan kekuatan struktur industri dari hulu sampai hilir serta berorientasi pasar global.





### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030**

Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensilokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan, yang memperhatikan pelestarian fungsi wilayah sebagai daerah resapan air.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah meliputi:

- a. kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah kabupaten;
- b. kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah kabupaten; dan
- a. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten, yang meliputi: kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan sistem jaringan prasarana wilayah.

Kebijakan pengembangan kawasan perdesaan disusun untuk menumbuhkan kawasan perdesaan sesuai potensi yang ada dengan tetap mempertahankan ciri khas perdesaan. Strategi pengembangan kawasan perdesaan meliputi:

- a. menumbuhkan keberadaan pusat pertumbuhan perdesaan yang berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah;
- b. mengembangkan kawasan agropolitan utama;
- c. mengembangkan satu desa satu produk berbasis potensi dan daya dukung lokal;
- d. mengembangkan model desa konservasi dan pengelolaan hutan bersama masyarakat untuk desa-desa hulu mikro DAS/desa di tepi hutan lindung dan produksi;

- e. memperkuat basis ekonomi perdesaan dengan pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri kecil menengah;
- f. meningkatkan kualitas pelayanan dan prasarana untuk mendukung akses layanan antar kawasan perdesaan dan antara kawasan perdesaan dengan perkotaan; dan
- g. mengarahkan pengembangan wilayah di Kabupaten melalui pemantapan fungsi PPL dan desa pusat pertumbuhan.

Kebijakan pengembangan kawasan perkotaan disusun untuk mengembangkan kawasan perkotaan sesuai dengan potensi daerah dalam rangka menumbuhkan perekonomian wilayah kabupaten dan sekitarnya. Strategi pengembangan kawasan perkotaan meliputi:

- a. meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan satu dan lainnya dan kawasan perdesaan satu dengan lainnya berbasis sistem perwilayahan;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan dan prasarana untuk mendukung akses layanan antar kawasan perkotaan dan antara kawasan perkotaan dengan perdesaan;
- c. meningkatkan keterhubungan kawasan perkotaan dengan wilayah yang berbatasan agar tercipta hubungan sosial, ekonomi, fisik yang lebih baik di tingkat regional dan nasional;
- d. menciptakan peluang ekonomi sesuai dengan potensi dan akses kawasan perkotaan; dan
- e. mengarahkan pengembangan wilayah di Kabupaten melalui pemantapan fungsi PKL, dan PPK.

Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

- a. pengembangan sistem jaringan prasarana utama, meliputi jaringan jalan, dan sistem jaringan kereta api
- b. pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.

Salah satu strategi pengembangan dan pemantapan jaringan jalan dalam mendukung sistem perkotaan adalah mengembangkan jalan baru pada wilayah strategis kawasan agropolitan, kawasan wisata, kawasan industri dan kawasan penunjang kegiatan pertambangan panas bumi.

Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030 meliputi:

1. Pengembangan kawasan peruntukan industri menengah dan besar, dengan strategi:
  - a. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
  - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang ditunjang dengan promosi dan pemasaran hasil industri;
  - c. mengembangkan industri menengah dan besar untuk mengolah hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
  - d. menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), baik secara individual maupun komunal;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan industri; dan
  - f. menciptakan keterkaitan antara industri menengah dan besar dengan industri mikro dan kecil.
2. Pengembangan kawasan peruntukan industri mikro dan kecil, dengan strategi:
  - a. mengoptimalkan pembinaan industri mikro dan kecil;
  - b. mengembangkan industri agribisnis yang mendukung komoditas agribisnis unggulan;
  - c. mengembangkan dan memberdayakan industri mikro dan kecil untuk mengolah hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
  - d. menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri mikro dan kecil;
  - e. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri mikro dan kecil; dan
  - f. mengembangkan pola kemitraan antara industri mikro dan kecil dengan industri menengah dan besar.

Kawasan peruntukan industri meliputi kawasan peruntukan industri mikro, kecil, menengah dan besar. Kawasan peruntukan industri mikro, kecil, menengah tersebar di masing-masing kecamatan. Kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus tersebar di masing-masing kecamatan. Kawasan peruntukan industri besar ditetapkan di Kecamatan Tempuran dan Salaman. Kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. studi kelayakan kawasan industri;

- b. pembinaan industri mikro dan kecil; dan
- c. pengelolaan limbah industri berat.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
- b. diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyanggaperuntukan industri; dan
- c. diwajibkan menyelenggarakan instalasi pengolahan air limbah.

Implikasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Magelang terhadap permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam Tabel 3.5 berikut.





### **3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019**

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Bab V tentang KLHS dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, pada prinsipnya meletakkan langkah-langkah telaah KLHS sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD untuk melaksanakan KLHS dalam penyusunan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup berdasarkan rekomendasi KLHS RPJMD dengan Surat Keputusan Gubernur.
2. Selanjutnya Tim Penyusun Renstra SKPD bertugas untuk :
  - a. Melakukan pengkajian pengaruh rencana program terhadap isu strategis RPJMD yang relevan hasil rekomendasi proses KLHS RPJMD.
  - b. Mendeskripsikan hasil pengkajian pengaruh rencana program terhadap isu strategis RPJMD.
  - c. Tim Penyusun Renstra SKPD kemudiaan merumuskan langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif.
  - d. Tim Penyusun Renstra SKPD kemudiaan merumuskan rekomendasi berupa rangkuman langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau akternatif rencana program SKPD.
  - e. Tim Penyusun Renstra SKPD melakukan penyempurnaan rencana program dan kebutuhan pendanaan berdasarkan rekomendasi.

### **3.5. Pembentukan Tim Penyusun Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang**

Tim Penyusun Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang sebagaimana terlampir.



#### **4. Proses KLHS Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**

Berdasarkan rekomendasi KLHS RPJMD bahwa ada 2 (dua) program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup, yaitu:(1) Program Penataan Struktur Industri; dan (2) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

##### **1. Program Penataan Struktur Industri**

Fokus kegiatan Program Penataan Struktur Industri meliputi Kegiatan Pembangunan KUMKM Center (1 gedung) dan Penyusunan Pengembangan Kawasan Industri.

Dampak yang ditimbulkan pada program ini adalah: (a) berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan material; dan (b) meningkatkan pencemaran udara dan kebisingan.

Langkah-langkah mitigasi dan alternatif yang harus dilakukan adalah: (a) penggunaan material yang berasal dari lokasi penambangan yang berizin; (b) mempertahankan proporsi ruang terbuka hijau (RTH) untuk bangunan; dan(c) alternatifnya memanfaatkan gedung atau bangunan yang telah ada.

Rekomendasi dalam membangun gedung harus dilakukan dengan: (a) meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif; (b) upaya peningkatan fungsi resapan air melalui penanaman pohon dan pembuatan drainase;(c) menghindari penggunaan lahan milik masyarakat; dan (d) memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang (pengendalian).

##### **2. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial**

Fokus kegiatan Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial meliputi Kegiatan Penyusunan Pengembangan Kawasan Sentra IKM.

Dampak yang ditimbulkan pada program ini adalah: (a) konflik sosial terkait dengan pengadaan lahan; dan (b) akan menimbulkan bangkitan aktivitas masyarakat di sekitarnya.

Langkah-langkah mitigasi dan alternatif yang harus dilakukan adalah: (a) penggunaan material yang berasal dari lokasi penambangan yang berizin; (b) mempertahankan proporsi ruang terbuka hijau (RTH) untuk bangunan; dan(c) alternatifnya memanfaatkan gedung atau bangunan yang telah ada.

Rekomendasi dalam mengembangkan Sentra-sentra Industri Potensial harus dilakukan dengan: (a) meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif;(b) upaya peningkatan fungsi resapan air melalui penanaman pohon dan pembuatan drainase; (c) menghindari penggunaan lahan milik masyarakat; dan(d) memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang (pengendalian).





## 7 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal-hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa yang akan datang. Isu strategis apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik isu strategis sangat penting dan mendasar yang mempengaruhi tujuan di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Identifikasi lingkungan strategis di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang meliputi:

### A. Lingkungan eksternal

Dinamika lingkungan eksternal sangat mempengaruhi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang sebagai instansi teknis yang menangani masalah perindustrian, koperasi dan UMKM. Isu-isu yang muncul dari lingkungan eksternal SKPD dapat dipetakan dalam lingkup internasional, nasional, regional/lokal dan lingkup lainnya yang berkaitan dengan bidang industri, koperasi dan UMKM. Secara rinci isu-isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai sebagaimana pada Tabel 3.7 berikut.

#### 1) Peluang

- b. Hilangnya sekat perdagangan antar negara dengan dimulainya pasar bebas, dengan demikian pasar semakin luas;
- c. Masih tersedianya lahan untuk penyediaan bahan baku;
- d. Potensi pasar domestik yang semakin berkembang;
- e. Adanya beberapa destinasi wisata yang dikunjungi oleh tourist domestik dan mancanegara;
- f. Semakin banyaknya dukungan program untuk pemberdayaan usaha Industri Kecil;
- g. Tingginya permintaan jasa/fasilitas simpan pinjam koperasi;
- h. Dengan adanya koperasi, anggota dimudahkan dalam mengakses permodalan bagi usahanya;



- i. Tingginya profit margin yang diperoleh koperasi;
- j. Melalui koperasi yang berbadan hukum, memungkinkan untuk mengakses dana dari perbankan maupun pemerintah;
- k. Kemampuan bersaing koperasi dengan lembaga keuangan lain yang cukup baik.

## 2) Ancaman

- l. Pasar bebas antar Negara mendorong masuknya produk sejenis dengan kualitas bagus dengan harga murah;
- m. Konversi lahan untuk pembangunan infrastruktur, mendorong keterbatasan penyediaan bahan baku;
- n. Penetrasi pasar domestik dikuasai oleh produk dari luar negeri;
- o. Meningkatnya harga energi (listrik, gas dan BBM);
- p. Terbatasnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumberdaya produktif, terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran dan informasi pasar;
- q. Dinamika eksternal terkait dengan teknologi, bahan baku dan pasar menuntut peningkatan kapasitas SDM aparat pembina;

## B. Lingkungan internal

### i. Kekuatan

- r. Kebanyakan usaha dilakukan secara turun temurun yang menumbuhkan identitas tertentu;
- s. Produk banyak diilhami oleh bahan baku lokal;
- t. Menumbuhkan penyerapan tenaga kerja di lingkungannya;
- u. Kebanyakan diproduksi secara tradisional dan belum banyak intervensi zat kimia;
- v. Memungkinkan dikembangkan lebih lanjut dengan pola pemberdayaan;

### ii. Kelemahan

- w. Kebanyakan belum menerapkan standarisasi produk;
- x. Manajemen belum tertata dan teradministrasi dengan baik;
- y. Masih berorientasi pada produksi, kebanyakan belum berorientasi pasar;
- z. Proses produksi belum efisien karena kapasitas produksi masih kecil;
- â. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha;

ä. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi;



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 yang menuntut terjadinya peningkatan peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi Kabupaten Magelang yaitu “Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin Sejahtera Maju dan Amanah.”

Perumusan isu-isu strategis di samping berdasarkan peluang dan ancaman terkait dengan dinamika lingkungan strategis, juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencana pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan untuk menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi Misi SKPD**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi diciptakan melampaui realitas yang sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realitas, bukan pengandaian (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Visi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang mengacu pada visi Kepala Daerah yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Magelang pada periode masa jabatan tahun 2014-2019, yaitu visi SEJAHTERA.

Visi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang mendukung misi pembangunan daerah Kabupaten Magelang yang kedua, yaitu **“Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.”**

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang menetapkan Visi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 sebagai berikut:

**“Terwujudnya Industri dan Tenaga Kerja yang Produktif, Berdaya Saing dan Sejahtera.”**

Penjelasan dari visi tersebut adalah:

- 1. Produktif.** Produktif merujuk kepada kondisi mampu untuk menghasilkan secara terus menerus yang bersifat menguntungkan. Kondisi ini akan mendorong kemajuan ekonomi, sosial dan kehidupan pribadi/badan usaha yang secara agregat akan menciptakan masyarakat yang maju.
- 2. Berdaya saing.** Berdaya berarti memiliki kemampuan melakukan sesuatu atau memiliki kemampuan bertindak. Saing berarti berlomba (atas-mengatasi, dahulu-mendahului). Dengan demikian berdaya saing dapat diartikan kemampuan untuk berlomba/berkompetisi dengan produk daerah lainnya atau memenuhi standar ketentuan yang ditetapkan oleh institusi maupun badan sertifikasi.
- 3. Sejahtera.** Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata.



Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Misi ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan). Misi disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi SKPD.

Perumusan misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang memperhatikan misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang terpilih yang terdapat dalam RPJMD, dalam hal ini adalah misi kedua, yaitu

**“Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.”**

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang menempuh misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor industri;
2. Mengembangkan industri berbasis potensi lokal yang berdaya saing global;
3. Mengembangkan industri berwawasan lingkungan hidup;
4. Mengembangkan informasi ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan penempatan dan memperluas kerja serta berusaha;
5. Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja;
6. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang selaras, serasi dan seimbang;
7. Menciptakan ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha;
8. Memfasilitasi perpindahan dan penempatan calon transmigran.

#### **4,2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan yang dibuat merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan serta kriteria untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan dalam pencapaian Visi Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang 2014-2019 adalah:

1. Terciptanya masyarakat pekerja yang produktif, berkurangnya tingkat pengangguran dan kondisi dunia usaha yang maju.
2. Berkembangnya industri berbasis potensi lokal yang berdaya saing global, dengan sasaran mewujudkan industri daerah sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut:





### **5.3 Strategi dan Kebijakan SKPD**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi SKPD. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang untuk periode tahun 2014-2019 adalah:

1. Strategi peningkatan kualitas SDM dan penguatan kapasitas kelembagaan, dilaksanakan melalui kebijakan meningkatkan kualitas SDM dan penguatan kapasitas kelembagaan industri dan perusahaan.
2. Strategi peningkatan akses sistem pendukung usaha, dilaksanakan melalui kebijakan meningkatkan akses system pendukung usaha koperasi dan UMKM.
3. Strategi peningkatan kualitas sarana, prasarana, SDM, dan regulasi yang mendukung sektor industri daerah, dilaksanakan melalui kebijakan meningkatkan kualitas sarana, prasarana, SDM, dan regulasi yang mendukung sektor industri daerah.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Guna merealisasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disepakati pada bagian sebelumnya dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang ini, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun kedepan, yang akan dilaksanakan melalui rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga urusan. Pertama, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dan menjadi urusan semua SKPD (EksBAU) tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra SKPD. Program dan kegiatan ini merupakan aktivitas manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang. Kedua, kelompok program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan perencanaan SKPD yang tercantum dalam Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Ketiga, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD atau dalam hal ini Urusan Wajib Koperasi dan UMKM dan Urusan Pilihan Perindustrian.

Kegiatan-kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan pada sektor industri dan tenaga kerja Kabupaten Magelang, yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang selama lima tahun ke depan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, anggaran, dan pelaporan selanjutnya

#### **5.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Rencana program kerjadankegiatanDinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 adalah:

##### **A. Sekretariat**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - d. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
  - e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
  - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

- g. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
- h. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Pelatihan Kalangan Sendiri
  - c. Monev, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Belanja APBD
  - d. Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)
- 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - a. Penyusunan Renja SKPD
  - b. Penyusunan Renstra SKPD
- 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
  - b. Penilaian Angka Kredit

#### **B. Bidang Hubungan Industrial dan Produktivitas**

- 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- 2. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

#### **C. Bidang Penempatan dan Transmigrasi**

- 1. Program Program Peningkatan Kesempatan Kerja
  - a. Informasi Pasar Kerja/ Bursa Kerja/ Job Fair
  - b. Penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAL, AKAD dan AKAN
  - c. Padat Karya
  - d. Pembinaan dan pengendalian LPPS dan LPTKS
  - e. Pembinaan dan Monitoring LPKS
  - f.
- 2. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - a. ....
  - b.
  - c.
  - d.
  - e.
  - f.
  - g. Peningkatan Ketrampilan Masyarakat di Wilayah IHT (DBHCHT)

#### **D. Bidang Industri**

- 1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
  - a. Magang Kerja
  - b. Updating Data Industri Kecil Menengah
  - c. Magang Kerja dalam rangka Penguatan Kompetensi Industri Kecil dan Penciptaan Wirausaha Baru
  - d. Bantuan Peralatan
- 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
  - a. Pelatihan Teknologi Produksi
  - b. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Industri
  - c. Pameran Hasil Industri
  - d. Pelatihan Desain Produk (DBHCHT)
  - e. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IHT (DBHCHT)

- f. Pengembangan Klaster Industri (DBHCHT)
- g. Pelatihan Kewirausahaan (*Achievement Motivation Training/AMT*)
- h. Pengembangan Klaster Karoseri
- 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
  - a. Pengusulan Penganugerahan UPAKARTI bagi IKM
  - b. Penerapan Teknologi Tepat Guna
  - c. Bantuan Peralatan IKM
  - d. Penguatan Teknologi Produksi Industri Kecil
  - e. Pengembangan Desain Produk (DBHCHT)
- 4. Program Penataan Struktur Industri
  - a. Dekranasda
  - b. Penyusunan DED Koperasi UMKM Center
  - c. Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Koperasi UMKM Center
  - d. Pembangunan Gedung Koperasi UMKM Center
  - e. Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Industri
  - f. Penyusunan Pengembangan Kawasan Industri
  - g. Pembangunan Kawasan Industri
  - h. Penyusunan Perda tentang Kebijakan Industri Daerah
  - i. Penyusunan Kajian Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)
- 5. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
  - a. Pendampingan/Pengembangan Produk OVOP
  - b. Studi Pemetaan Produk Unggulan
  - c. Pengembangan Sentra Industri Kecil (DBHCHT)
  - d. Dekranasda
  - e. Pemetaan Sentra IKM dan Produk Unggulan Berbasis SIG
  - f. Penyusunan Pengembangan Kawasan Sentra IKM

## **5.2. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja program mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang dan menjadi *outcome* dari setiap kegiatan di bawahnya. Indikator kinerja kegiatan mengandung *output* atau hasil langsung dari kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja setiap program kerja dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang terangkum dalam Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang.

## **5.3. Kelompok Sasaran**

Yang menjadi kelompok sasaran dari program kerja dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang adalah:

1. Para pelaku UMKM
2. Para pelaku IKM
3. Pengusaha / Organisasi Pengusaha
4. Pekerja / Organisasi Serikat Buruh
5. Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja
6. Lembaga Pelatihan Kerja
7. Desa potensial
8. Sentra-sentra potensial

#### **5.4. Pendanaan Indikatif**

Pendanaan indikatif setiap kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 tercantum dalam Tabel 5.1, dengan estimasi setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

1. Estimasi pagu indikatif pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.3.346.250.000,-
2. Estimasi pagu indikatif pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.3.199.400.822,-
3. Estimasi pagu indikatif pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.5.247.730.287,-
4. Estimasi pagu indikatif pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.7.729.519.744,-
5. Estimasi pagu indikatif pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.5.479.648.039,-
6. Estimasi pagu indikatif pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.6.979.776.336,-













V-100



## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

## **BAB VII PENUTUP**

### **7.1. Kesimpulan**

Penyusunan/Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang ini berisi dokumen perencanaan tentang arah dan langkah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang sebagai suatu organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi untuk kurun waktu sampai dengan tahun 2019.

Renstra ini disusun berdasarkan kemampuan, potensi, kekuatan dan peluang yang dimiliki dan kelemahan dan hambatan yang dihadapi untuk meraih apa yang akan diinginkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang di masa yang akan datang, yang diimplementasikan secara bertahap dan berkesinambungan tiap tahunnya yang dituangkan kedalam suatu Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian, pada dasarnya Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang saling terkait yang disusun sebagai sarana evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja organisasi.

Renstra ini memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Magelang selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang ini tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan

secara tepat guna mengoordinasikan seluruh bidang dan SKPD terkait dalam bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Magelang.

## **7.2. Kaidah Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2020, dimana masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Magelang Periode 2014-2019 berakhir, sedangkan periode akhir rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2019. Oleh karena itu dokumen itu tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2020. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2020 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Magelang terpilih untuk masa jabatan tahun 2019-2024. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2014-2019.

## **7.3. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang 2014-2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang 2014-2019. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra SKPD telah diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang menetapkan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang 2014-2019 menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang 2014-2019 ini adalah sebagaiberikut:



1. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dilakukan melalui Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrument untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang.
7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Magelang dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Magelang,

2017

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN MAGELANG

ENDOT SUDIYANTO, S.Sos  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590722 198003 1 005

